

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT
DAN LEMBAGA ADAT
(Studi di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H / 2022M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT
DAN LEMBAGA ADAT**

(Studi di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**RANI SABELA
NPM. 1721020081**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I

: Drs. H. Irwantoni, M.HUM.

Pembimbing II

: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/ 2022M**

ABSTRAK

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan terhadap adat istiadat dalam lembaga adat diarahkan kepada pembangunan masyarakat seluruhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Guna menetapkan pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat, kepala desa berkewajiban mendorong dan membantu tersediannya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan tersebut. Begitu halnya dengan lembaga adat di Balai Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara, dengan demikian penelitian ini di tempat tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implemenasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat Dan Lembaga Adat Di Balai Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara? 2) Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat Dan Lembaga Adat? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui implemenasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat Dan Lembaga Adat Di Balai Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara. 2) Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat Dan Lembaga Adat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari masyarakat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada Desa Negeri Ratu secara umum adalah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek keaktifan lembaga adat, sudah berjalan sebagaimana mestinya, lembaga adat diikuti sertakan dalam rapat desa, dan kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Negeri Ratu cukup baik. 2) Oleh karena itu, lembaga adat tidak dapat berfungsi secara optimal apabila masih menemui kendala khususnya terkait penganggaran. Pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada Desa Negeri Ratu cukup berjalan atas dasar kemaslahatan umat seperti yang tertuang dalam *fiqh siyasah*. Hal ini terlihat dari diberdayakannya pelestarian lembaga adat dengan baik.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : RANI SABELA
NPM : 1721020081
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : SYARI'AH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Studi di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 20 April 2022
Yang Menyatakan,



RANI SABELA
NPM. 1721020081



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol.H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Studi di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)”*
Nama : RANI SABELA
NPM : 1721020081
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah)
Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Jurusan Siyasah Syar’iyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Bandar Lampung, 20 April 2022

Pembimbing II,


Drs. H. Irwantoni, M.HUM.
NIP. 196010211991031002


Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.
NIP. 2029040119921004001

Ketua Program Studi Siyasah,


Frenki, M.Si.
NIP. 198006152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Analisis Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat ((Studi di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara) disusun oleh

Nama: **RANI SABELA**, NPM: **1721020081**, Program Studi: **HUKUM**

TATANEGARA (Siyash Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah

Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Kamis, 23 Juni 2022**

TIM PENGUJI :

Ketua : **Marwin, S.H., M.H**

Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H**

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag**

Penguji II : **Drs. H. Irwantoni, M.HUM.**

Penguji III : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.


(Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papa dan Mama tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidup saya, dua orang yang tulus menyayangi saya sejak di dalam kandungan hingga dewasa, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesah yang saya hadapi, merekalah yang selalu mendoakan disetiap keputusan yang saya pilih.
2. Kakak saya terima kasih atas dukungan dan do'a selama ini, yang selalu memberikan motivasi dan menghibur saat jenuh mengerjakan karya tulis ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rani Sabela Lahir pada tanggal 03 Januari 2000 di Negeri Ratu. Penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Rosidi dan Ibu Zulna Wati. Penulis mengawali pendidikan di MIN 6 Lampung Utara yang dimulai pada tahun 2006 sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 sampai 2014, penulis melanjutkan pendidikan di MtsN 3 Lampung Utara. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Gajah Mada Bandar Lampung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 20 April 2022
Yang Membuat,

RANI SABELA
NPM. 1721020081

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Studi di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)*,". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara,

terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku-buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Ria, Bnia, Ebi, Gita, Priesti, Mauli. Terimakasih sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah dan terimakasih juga telah mau direpotkan dalam membantu penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Desa dan staf Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis

harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 20 April
2022
Penulis,

RANI SABELA
NPM. 1721020081



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> Dalam Sistematika Hukum Islam	26
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	29
4. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	31
B. Adat Istiadat.....	33
1. Pengertian Adat Istiadat.....	33
2. Macam-Macam Adat Istiadat.....	34
3. Unsur-Unsur Adat Istiadat	36
4. Hukum Adat.....	37
5. Masyarakat Adat	38
C. Lembaga Adat.....	39
1. Pengertian Lembaga Adat.....	39
2. Fungsi Lembaga Adat	42
3. Dasar Hukum Lembaga Adat	43
4. Peran Lembaga Adat.....	44

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Ratu	47
1. Sejarah Singkat Desa Negeri Ratu.....	47
2. Kondisi Geografis	48
3. Sumber Daya Alam.....	49
4. Sumber Daya Manusia.....	50
B. Laporan Penelitian	51

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Implemenasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat Dan Lembaga Adat Di Balai Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara.....	60
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat Dan Lembaga Adat	63

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Rekomendasi.....	69

DAFTAR

RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

3. 1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Negeri Ratu.....	47
3. 2 Tabel Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas	49
3. 3 Tabel Luas Hasil Perkebunan menurut Jenis Komoditas	49
3. 4 Tabel Jumlah Peternak menurut Jenisnya	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Daftar Pertanyaan
2. Foto Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Surat Izin Penelitian dari Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
5. Lembar Bimbingan PA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **"Analisis Fiqh siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Studi di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)"**, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan kebenarannya.¹

¹Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Phoenix, 2007), 45.

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat di Kabupaten dilakukan oleh organisasi/lembaga adat bersama kepala adat pemangku adat, Bupati Kabupaten Lampung Utara, Camat dan Kepala Desa. Mereka berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah tersebut.⁴

Balai adat adalah tempat bermusyawarah mufakat dan tempat mengambil keputusan dari tokoh-tokoh adat. Balai adat Negeri Ratu terletak di jalan Protokol, Dusun 1, Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Gedung tersebut digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan serta pertemuan-pertemuan penting lainnya.⁵

²Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Kencana,2014),4.

³Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasike Implementasi Kebijakan Negara*, (Disertasi, Universitas Medan Area, 2001), 65.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat

⁵Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas* (Jakarta : PT. Grasindo, 2004), 3.

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dalam persepektif *Fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Mau tidak mau dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah harus selalu

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab waktu itu. Bahkan, sebagian ayat al-Qur'an turun melalui tahapan penyesuaian budaya setempat.⁷

Islam mengajarkan manusia menghormati adat istiadat. Perbedaan adat dalam menjalankan agama tidak mesti dipersoalkan sepanjang masih dalam koridor ketauhidan. Rasulullah Muhammad saw bersabda agar umat Islam bersikap khadah muhakamah, yakni menghormati adat istiadat. Ajaran Rasulullah itu, menurutnya, sama seperti ajaran Islam di dalam Al-Qur'an. 'Seperti ayat Al-Qur'an yang turun di Makkah, Allah swt satu, tetapi juga ada pesan kemanusiaan,'

Perbedaan agama dan cara penyembahan merupakan takdir Allah. Sebagaimana firman Allah swt di dalam Al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 99 dan surah Al-Hujarat (49) ayat 13:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semua?"⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti."⁹

Ayat tersebut menguatkan pengakuan Islam terhadap eksistensi keragaman suku, bangsa, agama, bahasa, dan sejarah. Dalam ajaran Islam,

⁷ Buhori, *Islam dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*, (Jurnal IAIN Pontianak Vol 13, No 2, Oktober 2017), 230. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Madinatul Ilmi, 2012), 220

⁹ *Ibid*, 517

tidak ada paksaan dalam berkeyakinan. Setiap individu maupun kelompok berhak menjalankan agama sesuai keyakinan. Sebab, sejatinya beragama mesti berangkat dari kesadaran bukan paksaan.

Islam terdapat anjuran perang, hakikatnya Islam sangat mencintai kedamaian, anjuran perang dalam Islam hanya dapat dilakukan dalam keadaan khusus. Selain itu, Islam juga mengajarkan semangat egalitarianisme. Sebab, kemuliaan manusia hanya diukur dari tingkat ketakwaan, bukan warna suku atau ras. salah satu kesuksesan penyebaran Islam di Indonesia adalah karena penghormatan terhadap akulturasi budaya. Sehingga, banyak masyarakat nusantara yang mau memeluk Islam tanpa paksaan. selain mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, juga mengirimkan pesan kemanusiaan, orang Islam yang tidak manusiawi, tidak berbuat baik dengan sesama manusia, jahat dan keras terhadap sesama manusia walaupun berbeda keyakinan bukanlah orang yang bertauhid. Islam lahir dan berkembang sepenuhnya dalam darah dan daging sejarah, tidak dalam kevakuman budaya.

Sebagai agama sejarah, Islam telah, sedang, dan akan terus bergumul dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Namun, sering kali Islam diasingkan dari persentuhan dengan fakta budaya dan sosial.¹⁰ Sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum adat menempati perannya sendiri dan dalam perkembangannya, hukum adat justru mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional. Dalam beberapa tahun belakangan di dalam pembentukan hukum negara pun, kebiasaan-kebiasaan (sering disebut kearifan

¹⁰(<http://www.republika.co.id/berita/nmw6hk/syafii-naarif-Islam-hormati-adat-istiadat>)

lokal) yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan hukum negara, baik pada pembentukan Undang-Undang maupun dalam pembentukan peraturan daerah. Konsep pluralisme hukum tidak lagi berkembang dalam ranah dikotomi antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan keeksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.¹¹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, peneliti lebih fokus terhadap pasal 2, 3, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat di kabupaten dilakukan oleh organisasi atau lembaga adat bersama-sama:

- a. Kepala adat pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat di wilayah adat
- b. Bupati Kabupaten Lampung Utara
- c. Camat dan wilayah Kecamatan
- d. Kepala desa/Kepala Kelurahan di wilayah desa

¹¹ H.Munir Salim, *Adat sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, (Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Vol 5, No 2, Desember 2016), 244. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemerintah daerah kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya dan berhasil dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pemuka adat.
- (2) Kebijakan dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lain untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemuka-pemuka lembaga adat daerah.

Pasal 4

Guna menetapkan pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, camat dan kepala desa berkewajiban mendorong dan membantu tersediannya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah bersangkutan.

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan terhadap adat istiadat dalam lembaga adat diarahkan kepada pembangunan masyarakat seluruhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam

rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Terciptanya Kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai huruf dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.¹²

Lembaga adat adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat dan lembaga adat di daerah dalam menjunjung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional serta turut membantu untuk mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan di daerah utamanya di desa kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungan.

Desa Negeri Ratu adalah pemekaran dari Desa Negara Ratu. Terjadinya pemisahan ini atas persetujuan tokoh-tokoh adat calon Desa Negeri Ratu dan Desa Negara Ratu dengan aparat pemerintahan Desa Negara Ratu dan kecamatan, demi kelancaran tugas pemerintahan, mengingat areal Desa Negara Ratu yang sangat luas.¹³

Pemekaran Desa Negara Ratu menjadi calon Desa Negeri Ratu pada tahun 1942 (Zaman pendudukan Jepang). Adapun yang menjabat sebagai kepala suku langsung dalam menjalankan tugas pemerintahan adalah Tuan Raja ulangan (1942-1944). Pada tahun 1944 calon Desa Negeri Ratu yang

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat

¹³ Husin, Sekertaris Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara, Wawancara selasa 7 September 2021

dulu populer dengan sebutan kampung, yang beranjak dari kampung adat dengan diiringi status pemerintahan kampung/dusun, meningkat statusnya menjadi desa susukan di bawah pimpinan Penyimbang Migo sebagai kepala desa (1944-1945). Adapun kampung persiapan Negeri Ratu dengan kepala kampungnya Penyimbang Migo diresmikan dan dilantik oleh Bapak Wedana Syamsuddin wilayah kewedanaan Kotabumi.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: 'Analisis *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan adat istiadat (studi di balai adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara).

C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Identifikasi

Permasalahan dalam penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 tahun 2000 pasal 2, 3, dan 4 tentang pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara.
- b. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 tahun 2000 pasal 2, 3, dan 4 tentang pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara.

c. Dampak apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 tahun 2000 pasal 2, 3, dan 4 tentang pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, oleh karena itu peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan “analisis *Fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 tahun 2000 tentang pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat” di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat Di Balai Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara?
2. Bagaimana analisis *Fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat Dan Lembaga Adat Di Balai Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat Dan Lembaga Adat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai Persoalan Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Ada Istiadat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah aparat kepolisian untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muvita Ayu Anjassari yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persepektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Lembaga Adat yang telah tertuang di dalamnya, meskipun lembaga adat tidak selalu ikut andil di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki kendali masing-masing di dalamnya yang mana dalam menjalankan program pemerintahan desa, kepala desa selalu mengkoordinasi dengan kepala adat. desa kesugihan, sehingga meminialisir adanya konflik atau selisih paham antara lembaga adat dengan aparatur pemerintah desa. dan menghindari kendala-kendala yang memungkinkan terjadi dalam menjalankan program-program penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga adat di Desa Kesugihan sudah ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 pasal 3 tentang peran lembaga adat.

¹⁴ Muvita Ayu Anjassari, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persepektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 15.

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaannya adalah tentang Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muvita Ayu Anjassarilebih berfokus ke Peran Lembaga Adat berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Lembaga Adat yang telah tertuang di dalamnya dan lokasi penelitian yang berbeda.

2. Kemudian, Skripsi yang ditulis oleh Tutik Sri Lestari yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Budaya Lokal di Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”.¹⁵ Pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi budaya lokal di Desa Menari Tanon dilakukan secara terstruktur, kegiatan dimulai dari perencanaan, dalam perencanaan pemberdaya melakukan identifikasi kebutuhan, merumuskan tujuan dan sasaran. Kemudian pelaksanaan, waktu pelaksanaan disesuaikan kegiatan dan tempat kegiatan di rumah Trisno atau di Sanggar Ki Tanuwijoyo, sarana dan prasarana disesuaikan kebutuhan kegiatan. Dalam pelaksanaan ada mitra kerjasama yaitu Astra, sedangkan campur tangan pemerintah memberikan dukungan saja. Pembiayaan dilakukan warga melalui kas bersama dan bantuan pihak Astra, dan hasil pemberdayaan, dengan adanya pemberdayaan menjadikan masyarakat Tanon mampu berperan di Desa Menari Tanon sesuai dengan kemampuannya, dan masyarakat mampu meningkatkan perekonomian.

¹⁵ Tutik Sri Lestari, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Budaya Lokal di Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019), 10.

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaannya adalah bagaimana masyarakat dalam menjalankan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perbedaannya adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Tutik Sri Lestari yaitu lebih fokus ke Pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi budaya lokal untuk wisata serta tempat penelitian berbeda. Sedangkan pada penelitian saya yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara berdasarkan *fiqh siyasah*.

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Adib Heru Yustian yang berjudul “Studi Kasus Tentang Adat Istiadat Perkawinan Suku Samin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang Perkawinan adat masyarakat Samin dewasa ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kesesuaian ini dapat dilihat dari kesesuaian makna dan tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi, tata cara pernikahan (ijab kabul) sudah dilaksanakan, dan perkawinan sudah dicatatkan di KUA. Akibat hukum perkawinan adat Samin bagi para pihak adalah adanya pengakuan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan. Perkawinan adat masyarakat Samin sudah dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil sehingga berdampak

¹⁶ Adib Heru Yustian, “Studi Kasus Tentang Adat-Istiadat Perkawinan Suku Samin Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 3.

terhadap kehidupan hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan status harta Perkawinan.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaannya adalah sama – sama membahas tentang Adat Desa. Perbedaannya adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Adib Heru Yustian itu lebih berfokus Adat Istiadat Perkawinan Suku Samin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan pada penelitian saya yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara berdasarkan *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

Metode Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-awabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁷ Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret mengenai Analisis *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Studi di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis. Deskriptif-Analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena tertentu.¹⁸ Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.¹⁹

¹⁷Susiadi, *Metode Penelitian*, (Sukarame: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014), 9

¹⁸Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h.29.

¹⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), cet. Ke-2, 19

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara objektif, baik literature primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dan wawancara di Balai Adat Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data primer atau data yang memuat bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan data primer.²¹ Dalam hal ini meliputi : buku-buku atau artikel serta skripsi ilmu hukum terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan judul penelitian.

²⁰Sudaryono. *Metod e Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 173

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 29.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² Adapun yang menjadi populasi penelitian ini yaitu 5 orang yang meliputi kepala Desa Negeri Ratu, pengemuka adat, warga desa dan tokoh agama.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposivesampling* adalah penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga masyarakat adat Lampung layak dijadikan sampel.²³ Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Kepala Desa | : 1 orang |
| 2) Pengemuka Adat | : 1 orang |
| 3) Warga Desa | : 2 orang |
| 4) Tokoh Agama | : 1 orang |

²²*Ibid*, 175

²³ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 147

Jumlah : 5 orang

Penelitian ini disebutkan dengan penelitian populasi karena semua populasi dijadikan sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁴ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan ini penelitian dapat dengan mudah memperoleh data yaitu dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan *interview* kepada pihak terkait.²⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 137

²⁵*Ibid*, 185.

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya.²⁷

5. Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;

²⁶*Ibid*, 105

²⁷*Ibid*, 106

c. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁸

6. Analisis Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.²⁹ Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Susunan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu kajian pustaka untuk menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti orang lain. Bab ini ditutup dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 144.

²⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 3

Bab kedua, berisikan tentang kerangka teoritik. Di dalam bab ini akan dijabarkan mengenai adat istiadat, balai adat dan kajian *Fiqh siyasah* mengenai adat istiadat.

Bab ketiga, berisikan tentang deskripsi objek penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Adat Istiadat dan Lembaga Adat, serta peran masyarakat dan tokoh adat dalam pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat di Desa Negeri Ratu kecamatan Sungkai Utara.

Bab keempat, adalah analisis peneliti terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Adat Istiadat dan Lembaga Adat, serta peran masyarakat dan tokoh adat dalam Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat di Desa Negeri Ratu kecamatan Sungkai Utara, untuk mengetahui peran masyarakat dan tokoh adat dalam pelestarian pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat di Desa Negeri Ratu kecamatan Sungkai Utara.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Kata *Fiqh* secara *etimologis* (bahasa) adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham atau pemahaman yang mendalam. Secara *terminologis* (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari *dalil* yang *tafshil* (terinci, yakni dalil yang diperoleh dari dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan *sunah*).³⁰ Jadi, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Sedangkan *Siyasah* secara *etimologis* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya Mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Disamping arti tersebut kata *Siyasah* juga berarti politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Sedangkan secara *terminologis*, *Siyasah* berarti: pertama, hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.³¹

³⁰Iqbal Muhammad, *Fiqh siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 127

³¹Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (jakarta,Gozian Press,2013),49.

Kedua, *siyasah* berarti sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *Ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kendati tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al-Qur'an dan As-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga, *siyasah* berarti *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *fiqh siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur, hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.³²

Sedangkan makna *As-Siyasah* pada zaman modern saat ini, adalah Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. *As-Siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum.

³²Wahyu Abdul Jafar, 'Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits,' Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam3, No.1 (July 1, 2018): 18

Termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut.³³

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fikih syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*.³⁴ Dan dengan menganalisis definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyasah Syar'iyah*, yaitu:

- a. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*)
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*)
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syari'at Islam yang universal.³⁵

Dilihat dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Dan implementasi dari *Siyasah Syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

³³Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta,Gozian Press,2013),49.

³⁴Djazuli. *Fiqh siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana,2009), 223

³⁵*Ibid*, 177

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawwah*)
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*).

2. Kedudukan *Fiqh siyasah* Dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

- a. *Fiqh* Ibadah (Hukum Ibadat): hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.³⁶ Bagian dari *Fiqh* Ibadah adalah bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
- b. *Fiqh* Mu'amalat (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),36

persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. *Jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).³⁷

T.M Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: *pertama*, yang berkaitan dengan masalah keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. *Kedua*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*munafa'ah*). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (adab).³⁸

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *siyasah*.³⁹

Perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran *fiqh* para ulama klasik)

³⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*(Surabaya:Risalah Gusti,1999), 9.

³⁸*Ibid*, 10.

³⁹*Ibid*, 12.

tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Diantara problem actual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Kalau masalah tersebut dihadapi dan dijawab secara parsial, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak *responsive* terhadap perkembangan. Karena itu Negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk masyarakat. Disinilah peran penting *Fiqh siyasah*.

Disimpulkan bahwa *Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya. Pemerintah jelas memerlukan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga

menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.⁴⁰

3. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah* lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyah*. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang.⁴¹ Sedangkan ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).⁴²

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi negara.

⁴⁰*Ibid*, 13.

⁴¹Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 44

⁴²Iqbal Muhammad, *Fiqh siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 112

- c. Moneter
- d. Serta hubungan internasional

Adapun Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa ada tiga bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional
- c. Dan keuangan negara⁴³

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan.⁴⁴

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

⁴³Dzajuli, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 78

⁴⁴Dzajuli. *Fiqh siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), 89

- b. politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyasah Maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁵
- d. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang) lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.⁴⁶
4. *Siyasah Tanfidziyyah*

Bidang *siyasah tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan

⁴⁵ *Ibid*, 91-94

⁴⁶ Dzajuli, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 80

perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang.⁴⁷

Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Siyasah Tanfidziyah yaitu melaksanakan undang-undang dalam hal pelestarian adat istiadat lembaga adat yang merupakan suatu wadah Organisasi permusyawaratan /pemufakatan Kepala adat /pemangku adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Lembaga adat mempunyai tugas untuk

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan berbagai Perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat.
- b. Melestarikan dan mengembangkan dan memberdayakan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta

⁴⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014),162.

memberdayakan masyarakat dalam menunjang Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.

- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala adat/pemangku adat / petua-petua adat pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparat Pemerintahan di daerah.⁴⁸

Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dengan aparat pemerintah didesa diselesaikan secara musyawarah mufakat apabila tidak berhasil diselesaikan maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Pemerintahan dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat istiadat.⁴⁹

Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana lembaga adat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pendapatan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan yang strategis dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.⁵⁰

B. Adat Istiadat

1. Pengertian Adat Istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interkasi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah ‘Kebiasaan’ atau ‘Tradisi’ masyarakat yang telah

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat Pasal 8

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata ‘adat’ di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti ‘Hukum Adat’ dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁵¹ Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat.⁵²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: *Pertama*, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. *Kedua*, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁵³ Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generik untuk menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.⁵⁴

2. Macam-Macam Adat Istiadat

Secara umum Lampung di bagi menjadi dua kelompok atau dua garis besar adat yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Sai Batin.

- a. Suku Lampung Pepadun merupakan masyarakat Lampung yang hidupnya di tengah-tengah wilayah Lampung. Pepadun dibuat sebagai tempat duduk atau singgah saja yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan Sai Batin/raja-raja dari Paksi Pak Sekala Brak serta para keturunannya, namun pada perkembangannya saat ini Pepadun juga menjadi istilah penyebutan

⁵¹ *Ensiklopedi Islam*, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999),21

⁵² Husni Thamrin, *Orang Melayu : Agama, Keperabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm: Uin Suska Riau, 2009),1

⁵³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 589

⁵⁴ Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta : Depag RI, 2007), 9

bagi masyarakat yang menganut sistem kepenyimbangan.

Masyarakat beradat Pepadun/Pedalaman terdiri dari:

- 1) Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
- 2) Mego Pak Tulang Bawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
- 3) Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tamba pupus, Minak Handak Hulu atau Suku Buku jadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjung karang, Balau, Buku jadi, Tegi Neneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedung Tataan, dan Pugung.
- 4) WayKanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
- 5) Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang) Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkai,

Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.⁵⁵

b. Suku Lampung Saibatin merupakan masyarakat Lampung menganut sistem ke Saibatin atau melestarikan nilai kebangsawanan disebut masyarakat adat Saibatin. Masyarakat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Marga Punduh, Punduh Pedada, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatra Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung, masing masing terdiri dari:

- 1) Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
- 2) Bandar Enom Semaka (Tanggamus)
- 3) Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)
- 4) Melinting Tiyuh Pitu (Lampung Timur)
- 5) Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)
- 6) Pitu Kepuhyangan Komerling (Provinsi Sumatra Selatan)
- 7) Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatra Selatan)
- 8) Enom Belas Marga Krui (PesisirBarat)
- 9) Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten).⁵⁶

⁵⁵ Nanang Khoirul, "*Proses Adat Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung Libo Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur*", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2020), 2

⁵⁶ Ibid, 3

3. Unsur-Unsur Adat Istiadat

Dalam adat istiadat, terdapat pula unsur-unsur yang mendasar di dalamnya seperti :

a. Nilai-nilai budaya

Nilai-nilai budaya adalah ide atau gagasan mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi suatu masyarakat. Misalnya nilai-nilai budaya seperti menghormati orang yang lebih tua, bergotong royong rukun dengan sesama dan lain sebagainya.

b. Sistem norma

Merupakan sejumlah ketentuan atau aturan yang sifatnya mengikat sekelompok atau warga yang tinggal di daerah tertentu.

c. Sistem hukum

Suatu adat juga memiliki aturan hukum yang merupakan ketentuan yang sifatnya tegas dan mengikat bagi seluruh masyarakat dalam lingkungan tersebut.

d. Aturan khusus

Adat istiadat memiliki aturan khusus yang bersifat mengikat warga tentang suatu hal yang biasanya aturan khusus berlaku secara terbatas.

Adat istiadat memiliki fungsi sebagai aturan yang berlaku di tempat dan memiliki fungsi turun temurun. Dengan adanya adat istiadat ini tempat yang menjadi tempat peristirahatan harus menyelesaikan masalah yang harus dilakukan dari kegiatan yang pasti tidak bisa melanggar adat istiadat yang telah dilakukan dan

diberlakukan. Meskipun sekarang zaman telah maju namun adat istiadat tidak akan pernah dilupakan karena telah mendarah daging bagi masyarakat di suatu tempat.⁵⁷

4. Hukum Adat

Secara etimologi, menurut Snouck Hurgronje, kata adat berasal dari bahasa Arab, yang kemudian lazim dipergunakan di Indonesia. Menurut Pasal 75 RR (*Regeringsrelement*), hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka.⁵⁸

Hukum Adat adalah hukum tak tertulis yang terdiri dari ketentuan-ketentuan sehari-hari (*usage*) dan perbuatan-perbuatan terus menerus dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta diwujudkan secara nyata tanpa paksaan masyarakat atau bangsa, selama kebiasaan ini diikuti secara berkesinambungan.⁵⁹

Menurut Supomo dan Hazirin membuat kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain.⁶⁰ Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesulitan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para

⁵⁷ Richa Dwi Novitasari, "*Luntarnya Adat Istiadat dan Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila*", (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2019), 7.

⁵⁸ Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2012), 3.

⁵⁹ Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 245.

⁶⁰ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 3

penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kebiasaan dan memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat.

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.⁶¹

5. Masyarakat Adat

Kedua istilah antara masyarakat hukum adat atau pun persekutuan hukum adat memiliki maksud yang sama tetapi kedua istilah tersebut berbeda dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya). Ia lahir dari, berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.⁶²

Masyarakat adat adalah sebuah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun disuatu wilayah adat, yang di mana masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah serta kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat serta lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.⁶³

⁶¹*Ibid*, 2.

⁶²Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),13.

⁶³Jhon Ratei Alfri Sandi, *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat dayak Dalam Pusaran Politik*, (Banten: AnImage, 2019),26.

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor Teritorial (wilayah).⁶⁴ Begitu pula dengan aturan atau hukum yang beraku di masyarakat adat dimana hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat merupakan suatu aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat atau bangsa Indonesia yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran.⁶⁵ Adapun Sifat hukum Adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Tolak ukur keinginan yang akan dilakukan oleh manusia adalah kehendak suci dari nenek moyang.⁶⁶

C. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbendungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan

⁶⁴Arto Oktavianto, dkk, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro*, Vol 7, No2, 2020, 8. (Diakses pada tanggal 9 November 2021)

⁶⁵Andi Safriani, *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Vol.5, No.2, 2018, 5. (Diakses pada tanggal 9 November 2021)

⁶⁶ Ahmad Tahali, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, Vol.5, No.1, 2018, h.6 (Diakses pada tanggal 10 November 2021)

yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁶⁷

Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat di mana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparatur desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada.

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang berbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.⁶⁸

Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk

⁶⁷ Firmansujadi,dkk.,*Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), h.309.

⁶⁸*Ibid.*,300.

mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat.⁶⁹ Dalam lembaga adat adanya lembaga musyawarah adat di bagi antaralain:

a. Lembaga Musyawarah Kekerabatan

Lembaga ini adalah lembaga musyawarah yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan persekutuan hukum adat kekerabatan. Lembaga musyawarah kekerabatan di bagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Keluarga (2). Musyawarah Kerabat (3). Musyawarah Suku.

b. Lembaga Musyawarah Ketetanggaan

Lembaga ini ialah hanya terbatas pada bentuk musyawarah tetangga, musyawarah kampung dan musyawarah desa, yang sejak zaman kekuasaan Kolonial diatur di dalam perundang-undangan ialah lembaga musyawarah desa, sedangkan yang lainnya hanya berlaku berdasarkan hukum adat setempat. Lembaga musyawarah ketetanggaan dibagi menjadi tiga di antaranya: (1). Musyawarah Tetangga (2). Musyawarah Kampung (3). Musyawarah Desa.

c. Lembaga Musyawarah Keorganisasian

Lembaga musyawarah keorganisasian yang dimaksud adalah lembaga adat yang merupakan sikap tindak perilaku orang yang suka berbicara, berunding, berembuk dan membahas persoalan bersama dalam wadah organisasi. Lembaga musyawarah keorganisasian dibagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Kumpulan

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), h.94.

(2).Musyawarah Organisasi(3).Musyawarah Golongan.⁷⁰

2. Fungsi Lembaga Adat

Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat, yaitu:

(1) Kedudukan lembaga adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan kepala adat/pemangku adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

(2) Lembaga adat mempunyai tugas untuk:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat.
- b. Melestarikan dan mengembangkan dan memberdayakan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat, pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparat pemerintahan di daerah.

(3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dengan aparat di desa diselesaikan secara musyawarah mufakat apabila tidak berhasil

⁷⁰*Ibid.*, 128.

diselesaikan maka upaya penyelesaian dilakukan oleh kepala pemerintahan dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat istiadat.

(4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dalam ayat (2) lembaga adat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pendapatan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan yang strategis dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.⁷¹

3. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan aslidesa.

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang desa adat yang diatur dalam

⁷¹Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat

permendagri Nomor 111 Tahun 2014 yang mengatur mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) di mana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemeliharaan Budaya Lampung, Lembaga adat Lampung yaitu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejahteraan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya lampung.

4. Peran Lembaga Adat

Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, dan adapun tugas lembaga adat dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 yaitu:

- (1) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perseleisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta

⁷²Firmansujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016),347.

memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

- (3) Menciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.
- (4) Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting di dalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain:

- a. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.
- b. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan desa.
- c. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga desa lainnya sebagai warga desa yang baru.
- d. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan, perkawinan, perceraian dan pembagian harta.⁷³

Kewenangan kepala adat di atas dalam adat tradisional memiliki

⁷³R. Soerojo Wignojodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 43-44.

arti tertentu, yaitu tidak hanya untuk menjadikan perbuatan yang bersangkutan itu perbuatan yang terang saja, melainkan yang berhubungan rapat juga, dengan kesejahteraan rohani masyarakat desa.⁷⁴

Dalam PERDA provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Lembaga Adat memiliki tugasnya di antara lain:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat kepada pemerintah.
- b. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat.
- c. Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan lampung pada umumnya dan khususnya hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat Lampung.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat, pemangku adat, petua-petua adat, pemuka adat lainnya dengan aparaturnya pemerintahan.

⁷⁴*Ibid.*,44

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul wahab Al- khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, akarta: pustaka Amani, 2003.
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Anginner Ashar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Adib Heru Yustian, '*Studi Kasus Tentang Adat-Istiadat Perkawinan Suku Samin Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974*', (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Madinatul Ilmi, 2012.
- Dzajuli, *FiqhSiyasah*, Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2003.
- Djazuli. *Fiqh siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana,2009.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*.Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.
- Ensiklopedi Islam*, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Firmansujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintaha Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Jakarta: Alumni Bandung, 1981.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*Jakarta: Kencana,2014.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Jhon Ratei Alfri Sandi, *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat dayak Dalam Pusaran Politik*, Banten: AnImage, 2019.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibtu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muvita Ayu Anjassari, “*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persefektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Nanang Khoirul, “*Proses Adat Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung Libo Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2020).
- Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2012).
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta, Gozian Press, 2013.
- Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta : Depag RI, 2007).
- Rachmat syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (bandung: Pustaka setia, 2007).
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas* (Jakarta : PT. Grasindo, 2004).
- Richa Dwi Novitasari, “*Lunturnya Adat Istiadat dan Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila*”, (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2019).
- syarifuddin, *Ushul fiqh*, jilid 2, Jakarta : logos wacana ilmu, 2001.
- Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasike Implementasi Kebijakan Negara*, (Disertasi, Universitas Medan Area, 2001).
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Satria Effendi, M.zein, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005.

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Sukarame: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014.

Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Methode*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabeta, 2010.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Tutik Sri Lestari, "*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Budaya Lokal di Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Pustaka Phoenix, 2007.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Thamrin, *Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, Lpm: Uin Suska Riau, 2009.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.

Sumber Internet:

<http://www.republika.co.id/berita/nmw6hk/syafii-naarif-Islam-hormati-adat-istiadat>.

Sumber Jurnal:

Arto Oktavianto, dkk, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro*, Vol 7, No2, 2020, 8. (Diakses pada tanggal 9 November 2021).

Andi Safriani, *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Vol.5, No.2, 2018, 5. (Diakses pada tanggal 9 November 2021).

Ahmad Tahali, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, Vol.5,No.1,2018.h.6(Diakses pada tanggal 10 November 2021).

Buhori, *Islam dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*, (Jurnal IAIN Pontianak Vol 13, No 2, Oktober 2017), 230. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

Munir Salim, *Adat sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*,(Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Vol 5, No 2, Desember 2016), 244.(Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

Wahyu Abdul Jafar, '*Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits*,' Al Ijarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*3, No.1 (July 1, 2018).

Sumber Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Sumber Wawancara:

Hardi selaku Pengemuka Adat Desa Negeri Ratu, 'Mengenai Tugas dan fungsi adat desa Negeri Ratu', *Wawancara*, Desember 20, 2021.

Husin selaku Kepala Desa Negeri Ratu, 'Mengenai pelaksanaan lembaga adat', *Wawancara*, Desember 20, 2021.

Mustafa selaku Tokoh Agama Desa Negeri Ratu, 'Mengenai Tugas dan fungsi adat desa Negeri Ratu', *Wawancara*, Desember 20, 2021.

Ridho Saputra selaku masyarakat Desa Negeri Ratu, 'Mengenai partisipasi masyarakat', *Wawancara*, Desember 20, 2021.

Sukari selaku masyarakat Desa Negeri Ratu, 'Mengenai partisipasi masyarakat', *Wawancara*, Desember 20, 2021.